



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1960
TENTANG

PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG MILIK BELANDA BESERTA CABANG-
CABANG YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan dagang milik Belanda beserta kantor-kantor cabang dan anak perusahaan-anak perusahaannya yang berada didalam wilayah Republik Indonesia maka perlu ditentukan perusahaan yang dikenakan nasionalisasi.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
 2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162);
 3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang "Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 5);
 4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 6);
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1959 tentang "Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 7);
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959 tentang "Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 31);
 7. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1959 tentang "Penentuan Perusahaan Dagang yang besar milik Belanda beserta cabang-cabangnya dan anak perusahaan-anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 53);
 8. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1959 tentang "Penentuan Perusahaan Perindustrian/Pertambangan Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 123);

Mendengar : Sidang Dewan Pimpinan Bank pada tanggal 27 April 1960 dan 5 Mei 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Pasal 1.

- (1) Perusahaan Dagang Milik Belanda yang ada diwilayah Republik Indonesia tersebut dalam lajur 5 dari daftar dibawah ini berikut kantor Direksi dan/atau kantor Administrasi tersebut dalam lajur 2 dari daftar dibawah ini serta pemilik perusahaan tersebut dalam lajur 3 dari daftar dibawah ini dikenakan nasionalisasi dengan mengingat ketentuan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Nasionalisasi hanya dikenakan terhadap kantor Perusahaan Direksi dan/atau kantor Administrasi dan Pemilik Perusahaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang berbentuk Badan Hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia seperti tersebut dalam daftar dibawah ini:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan 3 Desember 1957.

Agar ...